

**PERWAKILAN IKRAR TALAK OLEH KUASA HUKUM
PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

MIFTAKHUN NI'AM

NIM. 1323201013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Miftakhun Ni'am

NIM: 1323201013

Program Studi S-1 Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan, sebagian melarang dan sebagian yang lain membolehkan. Keduanya sama-sama merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi dalam hukum positif sejauh ini belum ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur permasalahan tersebut, yang ada hanya ketentuan secara umum tentang perwakilan ikrar talak. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan konten analisis dan komparatif. Sumber data primer dalam hukum Islam di antaranya *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* karangan Abdurrahmān al-Jazīrī dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailī, sedangkan dalam hukum positif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perwakilan ikrar talak oleh pemohon (suami) kepada kuasa hukum perempuan tidaklah menjadi penyebab terhalangnya jatuh talak. Hal ini didasarkan bahwa kuasa hukum perempuan tidaklah menggeser kedudukan pemohon sebagai pemilik hak ikrar talak. Dia hanya mengambil peran saja sebagai kuasa hukum yang profesional yang sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Kata kunci: Perwakilan Ikrar Talak, Kuasa Hukum Perempuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	18


BAB II	TINJAUAN UMUM PERWAKILAN	19
A.	Perwakilan dalam Hukum Islam.....	19
1.	Pengertian Perwakilan	19
2.	Dasar Hukum Perwakilan	23
3.	Rukun dan Syarat Perwakilan.....	27
4.	Berakhirnya Masa Perwakilan.....	32
B.	Perwakilan dalam Hukum Positif	33
1.	Pengertian Perwakilan	33
2.	Macam-macam Perwakilan	35
3.	Berakhirnya Perwakilan	38
BAB III	IKRAR TALAK OLEH KUASA HUKUM PEREMPUAN	40
A.	Ikrar Talak Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam	40
1.	Pendapat yang Membolehkan.....	43
2.	Pendapat yang Tidak Membolehkan	46
B.	Ikrar Talak Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Positif.....	47
BAB IV	ANALISIS IKRAR TALAK OLEH KUASA HUKUM PEREMPUAN	53
A.	Analisis Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam	53
B.	Analisis Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Positif.....	60
C.	Analisis Komparatif.....	66

BAB V	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran-saran	70
C.	Kata Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan rasa saling tertarik terhadap lawan jenis dan keinginan untuk memiliki seorang pendamping dalam hidupnya, maka manusia disebut makhluk sosial yang saling tolong menolong dan saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang disebut pernikahan. Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan harapan mampu hidup berdampingan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dari sini tampak bahwa sampai kapanpun manusia tidak mampu hidup seorang diri tanpa bantuan dan kehadiran orang lain.¹

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.² Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

¹ Septiyani Dwi Kurniasih, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan* (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2015). hlm. 1.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

³ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Graha Media Press, 2014), hlm. 335.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh dan menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga, tetapi hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal, sebab pada suatu waktu akan terjadi putusnya perkawinan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam karena;

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.⁵

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Graha Media Press, 2014), hlm. 2.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. hlm. 12.

sebagai suami istri serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁶

Selanjutnya dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka perceraian itu dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan disini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya (non Islam) (Pasal 63 (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Hal ini dijelaskan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam; seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Setelah pemeriksaan selesai dalam persidangan sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tahapan terakhir yaitu pengucapan ikrar talak yang merupakan eksekusi putusan cerai talak. Pengadilan menetapkan hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak oleh pemohon atau suami.

Pada azasnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 65.

sakit ingatan.⁷ Orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Namun para pihak yang berperkara dapat mewakilkan atau memberikan kuasa pada orang lain kalau dikehendakinya (pasal 147 R. Bg dan 123 HIR) dengan syarat pihak yang langsung berkepentingan tersebut menyerahkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa khusus.⁸

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat diberbagai bidang, khususnya dibidang hukum. Jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan intitusional. Dengan munculnya organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat dan sederhana.

Berdasarkan pasal 1792 BW (*Burgerlijk Wetboek*), pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kuasa hukum, maka pasal 123 HIR/147 R.Bg mengatur bahwa pemberian kuasa idealnya dilakukan secara tertulis, akan tetapi tidak tertutup jika dilakukan secara lisan (pasal 1793 BW), sehingga orang-orang tertentu yang disebut diatas lalu dapat berwenang bertindak dan memenuhi syarat-syarat serta berkapasitas dan berkualitas sebagai "*legitima persona standi in judicio*".⁹

⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 18.

⁸ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 35.

⁹ *Ibid*, hlm. 36.

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak (pasal 1793 BW). Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, menurut pasal 1797 BW penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Bila dilakukannya, maka pemberi kuasa dapat menuntut agar penerima kuasa menghentikan tindakan tersebut.

Adapun dalam hukum Islam, pemberian kuasa dikenal dengan istilah *wakālah*. *Wakālah* adalah seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup yang mewakilkan itu, dengan cukup rukun-rukunnya.¹⁰ Islam mensyariatkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Manusia juga perlu jika sewaktu-waktu ia berhalangan untuk menyerahkan urusannya kepada orang lain dan melakukannya sebagai wakil darinya.

Seorang suami boleh mewakilkan penjatuhan talak kepada orang lain dan hukum atas hal itu sama dengan penjatuhan talak yang dilakukan oleh dirinya (suami).¹¹ Adapun landasan yang mendasarinya ialah penyerahan hak talak kepada orang lain merupakan bentuk perwakilan mutlak, sama seperti dalam hal jual beli, berlaku untuk sementara hingga pemilik aslinya mencabut perwakilannya (yakni tidak berakhir dengan segera di tempat itu juga).¹² Jika

¹⁰ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 448

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 42.

¹² Ibnu Qudāmah, *Al Mugnī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 352.

sudah seperti itu, maka wakil tersebut memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istri dari orang yang diwakilinya selama perwakilan itu belum diakhiri.

Begitu pula jika suami tersebut memberikan hak talaknya kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, karena kaum wanita boleh menjadi wakil dalam hal pembebasan hamba sahaya, maka sah pula hukumnya jika mereka dijadikan wakil untuk menjatuhkan talak, seperti halnya laki-laki.¹³

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kuasa atau wakil merupakan personifikasi dari pihak materiil di depan sidang pengadilan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antar hukum positif Indonesia dengan hukum Islam mengenai status kewenangan kuasa atau wakil.

Namun, akhir-akhir ini ada kecenderungan di mana pencari keadilan terutama kalangan menengah ke atas enggan beracara secara pribadi. Mereka lebih suka menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya ketika berurusan di pengadilan. Di antara sekian banyak pihak yang berkepentingan dengan hukum, sebagian banyak dari mereka khususnya pihak suami ada yang memilih kuasa perempuan sebagai kuasa hukumnya saat yang bersangkutan tersangkut masalah hukum terutama ketika ingin mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Permasalahan hukumnya adalah apakah diperkenankan kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama sebagai wakil dari suami?. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Hasil penelitian, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perwakilan Ikrar Talak

¹³ Ibnu Qudāmah, *Al Mugnī*, hlm. 354.

Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memperdalam penelitian yang berjudul Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam, serta menghindari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan istilah dalam judul tersebut :

1. Perwakilan

Perwakilan dalam hukum Islam disebut *wakālah*. *Wakālah* adalah sebuah penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.

2. Ikrar Talak

Ucapan atau ungkapan seorang suami kepada seorang istri untuk melepaskan ikatan perkawinan atau pelepasan tali perkawinan dengan menggunakan lafad *"talak"* atau yang semakna dengan lafad itu.

3. Kuasa Hukum

Seseorang yang diberi kewenangan untuk mewakili seseorang yang sedang berperkara. Disebut juga dengan istilah advokat, penasehat hukum, pengacara dan lain-lain.

4. Hukum Islam

Peraturan yang dirumuskan berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama yang berbicara tentang talak dan ikrar talak.

5. Hukum Positif

Hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan pokok di atas, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud judul di atas yaitu membahas tentang aturan hukum yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai perbuatan hukum berupa pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan yang ditunjuk oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang masalah di atas, maka penulis mengungkapkan pokok permasalahannya “Bagaimana perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan perpektif hukum Islam dan hukum positif?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum Islam dan hukum positif tentang perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan sehingga dapat diketahui hukum dari perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang saat ini tentang perwakilan dalam ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang adanya perwakilan dalam ikrar talak.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.¹⁴ Sedangkan pembahasan tentang talak tak pernah habis terutama ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum terutama kuasa hukum perempuan. Pembahasan mengenai ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan cukup banyak yang membahasnya diberbagai literatur, baik berupa kitab, buku-buku, jurnal maupun skripsi. Diantara literatur yang menyangkut tema yang akan di tulis penulis yaitu:

Pertama dalam kitab *Mugnī al Muhtāj* karangan Syekh Syamsuddīn Muḥammad bin Khatīb asy-Syarbainī dijelaskan mengenai rukun dan syarat pemberian *wakālah* dimana rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi dalam akad *wakālah* tersebut. Kedua dalam kitab *Kitab al-Fiqh ‘Alā Mazābi al-Arba’ah* karangan Abdurrahmān Jazīrī dijelaskan *wakālah* boleh dilakukan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

dalam hal apa saja, tidak terkecuali talak karena pada dasarnya pemberian *wakālah* adalah mubah atau boleh dimana pemberian tersebut saling menguntungkan namun syarat-syarat *wakālah* juga harus terpenuhi. Ketiga dalam kitab berjudul *Fathul Mu'in* karangan Syekh Zainuddīn bin Abdul Aziz al-Malibārī. Dalam kitab ini terdapat bab yang membahas tentang *wakālah* atau pemberian kuasa kepada seorang tertentu dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya agar dilaksanakan selagi orang tersebut masih hidup.¹⁵

Keempat dalam kitab *al-Mugnī* jilid 6 karangan Ibnu Qudāmah Dalam kitab ini terdapat bab yang menjelaskan tentang hukum pemberian kuasa atau *wakālah* ikrar talak oleh suami kepada istrinya maupun orang lain.¹⁶ Kelima kitab yang berjudul *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sābiq. Dalam kitab ini membahas tentang Seorang suami boleh mewakilkan penjatuhan talak kepada orang lain dan hukum atas hal itu sama dengan penjatuhan talak yang dilakukan oleh dirinya (suami).¹⁷

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan ikrar talak oleh kuasa hukum seperti yang ditulis Salman al-Farisi yang berjudul “*Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*”. Persamaannya sama-sama membahas tentang ikrar talak, sedangkan perbedaannya ialah membahas pengucapan ikrar talak di luar Pengadilan Agama sedangkan

¹⁵ Syekh Zainuddīn al-Malibārī, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 249

¹⁶ Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, hlm. 355.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 42.

penulis membahas tentang perwakilan dalam hal pengucapan ikrar talak perspektif hukum Islam dan hukum positif. Salman al-Farisi menyimpulkan bahwa kedudukan hukum pengucapan ikrar talak di luar Pengadilan Agama tetap sah menurut agama Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan payung hukum yang kuat apabila dipandang dari segi aturan-aturan hukum positif yang berlaku di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.¹⁸

Ulia Dewi Muthmainnah dalam skripsinya "*Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum dalam Pengucapan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*". Dalam penelitian yang dilakukan saudari Ulia Dewi Muthmainnah ini sama-sama membahas tentang ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan. Perbedaannya lebih menggunakan metode pendekatan perspektif gender dalam hukum Islam yakni sebuah pemahaman kembali atas ayat-ayat al-Qur'an terhadap penafsiran/ interpretasi yang dinilai *misoginis*. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif yang yakni melalui pendapat-pendapat ulama klasik maupun kontemporer yang diperoleh dari penelusuran karya-karya serta dengan mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam skripsi ini saudari Ulia Dewi Muthmainnah menyimpulkan bahwa pendelegasian seorang pemohon kepada kuasa hukum perempuan tidaklah menjadi penyebab terhalangnya jatuh talak. Hal ini didasarkan bahwa kedudukan kuasa hukum perempuan tidaklah menggeser kedudukan pemohon (suami) pemilik hak ikrar talak. Dia hanya mengambil peran (alih peran) saja sebagai kuasa hukum, sehingga pembicaraan mengenai hal ini

¹⁸ Salman al-Farisi, *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

tidak lagi soal laki-laki tau perempuan, akan tetapi didasarkan atas intelektualitas, integritas dan profesionalitas yang dimiliki seorang advokat.¹⁹

Nur Amaliyah dalam skripsinya “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakulkan Talak*”. Nur Amaliyah terfokus pada pendapat-pendapat Ibnu Hazm bahwa ikrar talak tidak bisa diwakulkan. Beliau berpendapat tidak diperbolehkannya mewakulkan ikrar talak dengan alasan bahwa

1. Tidak ada *Nash* yang menjelaskan tentang membolehkan mewakulkan talak, maka tidak bisa seorang merubah hukum Allah.
2. Mewakulkan tidak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang menurut hukum *syara'* hak talak itu milik laki-laki (suami). Oleh sebab itu apabila talak diwakulkan kepada orang lain maka berarti telah melanggar ketentuan hukum Allah karena telah melampaui had-Nya.²⁰

Asna Rohmaniyati dalam skripsinya “*Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Ikrar Talak (Perspektif Fiqh)*” sama-sama menjelaskan tentang ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan. Perbedaannya ialah lebih menjelaskan *fiqh* dengan menonjolkan pendapat dari Madzhab Hanbali sebagai pegangannya, sedangkan penulis lebih kepada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang analisisnya dipadukan dengan pendapat-pendapat ahli yakni hakim pengadilan agama dan kuasa hukum perempuan guna mencari titik temu antara hukum Islam, pendapat hakim pengadilan agama dan kuasa hukum perempuan. Dalam skripsinya Asna Rohmaniyati

¹⁹ Ulia Dewi Muthmainnah, *Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²⁰ Nur Amaliyah, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakulkan Ikrar Talak*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2004).

menjelaskan tentang hasil penelitiannya bahwa kedudukan perempuan dalam perkara perceraian tidak berbenturan dengan ketetapan hukum Islam. Khususnya dalam perkara cerai talak, advokat perempuan dapat menjadi kuasa atau mewakili urusan pemohon (suami) dalam proses awal sampai litigasi selesai. Senyatanya talak merupakan hak prerogatif laki-laki (suami) untuk menjatuhkannya.. Akan tetapi berkenaan dengan wewenang advokat perempuan sebagai pembaca ikrar talak menggantikan posisi pihak suami diperbolehkan, karena posisi advokat perempuan tersebut sebagai pihak yang mengulang pernyataan cerai suami di hadapan majlis hakim.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²²

²¹ Asna Rohmaniyati, *Kedudukan Advokat Perempuan sebagai Pengganti Ikrar Talak (Perspektif Fiqh)*, Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2006).

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan konsep tentang pandangan perwakilan dalam ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *“Al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah”* karangan Abdurahmān al-Jazīrī, *“Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu”* karya Wahbah az-Zuhaili dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dari hukum positif penulis gunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

atau lewat dokumen.²³ Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain, “*Al Mughni*” karya Ibnu Qadamah “*Fiqh Munakahat*” karya Abd. Rahman Ghazali, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia*” karya Amir Syarifudin, “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah (dalam Pandangan 4 Madzhab)*” yang diterjemahkan Miftahul Khariri, “*Pengantar Fiqh Muamalah*” karangan TM. Hasbi ash-Siddieqy, “*Fiqh Muamalat*” karangan Segaf Hasan Baharun dan referensi lainnya yang berkaitan dengan perwakilan dalam ikrar talak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁴ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV., 2009), hlm. 225.

²⁴ *Ibid*, hlm. 137.

²⁵ *Ibid*, hlm. 240.

ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fiqih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.²⁶ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan perwakilan dalam ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari literatur-literatur dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode yang diperlukan. Dalam hal ini, data-data yang telah terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode "*Deskriptif Komparatif*" yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁷

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir:

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian.*, hlm. 147.

1. Induktif

Yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju pada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²⁸ Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tinjauan umum perwakilan perspektif hukum Islam dan hukum positif pada Bab II yang terdiri dari beberapa sub bab.

2. Deduktif

Yang artinya berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, proporsi-proporsi yang bersifat umum yang berlaku secara umum dan meneliti persoalan-persoalan secara khusus dari segi dasar-dasar penelitian yang umum.²⁹ Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan utuh mengenai deskripsi pendapat-pendapat dalam hukum Islam, tentang hukum perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan.

3. Komparatif

Artinya upaya untuk membandingkan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain sehingga diketahui mana yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan kompromi dari keduanya.³⁰ Teknik ini banyak penulis gunakan dalam menganalisa pendapat-pendapat dalam hukum

²⁸ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 42.

³⁰ *Ibid*, hlm. 50.

Islam dan hukum positif terkait perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua adalah tinjauan umum tentang perwakilan. Pada bab ini khusus membahas perwakilan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab Ketiga adalah perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan. Pada bab ini khusus membahas perwakilan ikrar talak kuasa hukum perempuan menurut hukum Islam, dan hukum positif.

Bab Keempat adalah analisis perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab Kelima adalah kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan perspektif hukum Islam dan hukum positif bahwa dalam hukum Islam para ulama terdapat perbedaan hukum tentang perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan, sebagian ada yang membolehkannya dan sebagian lagi melarangnya. Keduanya sama-sama merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi dalam hukum positif sejauh ini belum ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur permasalahan tersebut, yang ada hanya ketentuan secara umum tentang perwakilan ikrar talak kepada seorang kuasa hukum.

Perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dapat diambil kesimpulan bahwa kuasa hukum perempuan mempunyai kewenangan sebagai wakil/kuasa dalam sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini karena seorang kuasa hukum perempuan tersebut hanyalah sebagai pihak yang mengambil peran mengulang pernyataan suami untuk menceraikan istri di hadapan majlis hakim melalui sidang penyaksian ikrar talak sebagai kuasa hukum yang profesional.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, berikut ini penulis kemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Atas dasar sahnya perempuan sebagai kuasa hukum pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka hasil penelitian ini dapat diimplementasikan di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia dengan mekanisme menggunakan surat kuasa insidentil atau surat kuasa istimewa.
2. Bagi suami istri hendaknya tidak melakukan sesuatu hal, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada perbuatan talak.
3. Diharapkan penelitian tentang perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan perspektif hukum Islam dan hukum positif dapat disempurnakan dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dari segi lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap dalam hal sidang pengucapan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan.


C. Kata Penutup

Segala puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya peneliti sekaligus penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai pada kehidupan yang terang benerang. Begitu juga kepada semua pihak yang telah

ikut andil dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga Allah SWT berkenan membalas semua dengan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah berikan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena itu peneliti sangat berharap adanya kritik dan saran-saran yang bersifat positif dan membangun dari para pembaca. Akhirnya, di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. Amien.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kompilasi Hukum Islam. 2014. Jakarta: Graha Media Press.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2014. Jakarta: Graha Media Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kitab :

As-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abū Dāwud*. Lindwa
Pusaka I-Software. Kutubut Tis'ah.

At-Tirmiżī, Abu Isa Muḥammad bin Isa bin Saurah. *Sunan at-Tirmiżī*. Lindwa
Pusaka I-Software. Kutubut Tis'ah.

Ad-Damisyqī, Imām Abu Zakariyā bin Yahya an-Nawāwi. t.t. *Raudhatut Ṭālibīn*.
Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad bin Umar. 2001. *Al-'Abab Al-Muḥit*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ad-Dimyati, Sayyid Muḥammad Syatha. t.t. *'Ianat at-Ṭālibīn*. Semarang: Toha
Putra.

Al-Ḥusainī, Taqiyuddin Abi Bakri ibn Muḥammad. t.t. *Kifāyatul al-Akhyār*.
Surabaya: Al-Hidayah.

Al-Malibarī, Syekh Zainuddīn. t.t. *Faḥul Mu'īn*. Surabaya: Al-Hidayah.

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia. 1990. Madinah:
Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dkwah dan Bimbingan Islam.

As-Syarbainī, Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khātib. t.t. *Mugnī al-
Muḥtāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Az-Zuhāīfī, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

An-Naesabūrī, Imam Abul Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*. Lindwa Pusaka I-Software: Kutubut Tis'ah.

Jazīrī, Abdurrahman. t.t. *Kitābul Fiqhi 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Darl Kutub Ilmiah.

Qudāmah, Ibnu. 2009. *Al Mugnī*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Qulyubi dan Umairah. 1995. *Ḥasyiatan*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sābiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Shihab, M. Quraisy. 2002. *Tafsīr al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati.

Suyūfī, Jalaluddīn Abdurrahman. 1997. *Al-Asbāh wa an-Nazāir*. Makkah: Mustafa al-Baaz.

Taqiyuddīn, Abī Bakr ibn Muḥammad. t.t. *Kifāyatul al-Akhyār*. Bandung: PT . Al-Ma'arif.

Buku :

Afandi. 2009. *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik membela Perkara di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara.

Al-Hamdani, H.S. 1985. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pusataka Amin.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: rajawali Press.

Arikounto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2005. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. 1978. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

_____. 1984. *Pengantar Fikih Mualamah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Azwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharun, Segaf Hasan. *Fiqih Muamalah, Kajian Fiqih Muamalat menurut Madzhab Imam Syafi'i*. Pasuruan: Yayasan Ponpes Darullughah Wadda'wah
- Bisri, M. Adib. 1993. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 2003. *Metodologo Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. 1997. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kurniasih, Septiyani Dwi. 2015. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan*. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju).
- R. Soeroso. 2004. *Praktek Hukum Acara Perdata. Tatacara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, Abdur. 1996. *Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sartono dan Bhekti Suryani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparjati, dkk. 2000. *Surat Menyurat dalam Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Internet:

Winarta, Frans Rendra. *Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum*. www.komisihukum.go.id. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 16.47 WIB.



IAIN PURWOKERTO